



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rambo Andores Bin Harlan Pani;
2. Tempat lahir : Tangga Rasa;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/9 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangga Rasa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-4/L.6.20/Eoh.2/02/2022 tertanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI** dengan pidana Penjara **Selama 7 (Tujuh) tahun Penjara**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai celana pendek berwarna merah list sebelah kanan dan kiri berwarna abu-abu dan hitam dan list warna kuning dipergelangan paha;
 - 1 (Satu) Potong dasar kain warna campuran biru, kuning dan ungu;
 - 1 (Satu) Set Sampel Darah dan buccal Sweb Korban A.N MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm);
 - 3 (Tiga) Buah puntung kayu;
 - 1 (Satu) Buah borgol berwarna silver yang sudah rusak atau dipotong;
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Supra Fit dengan Nomor Polisi B 6472 BER, Noka : MH1HB11165K592827, Nosin : HB11E1589763;
 - 1 (Satu) Bundel Fotokopi BPKB Sepeda Motor Merk Supra Fit dengan Nomor Polisi B 6472 BER, Noka : MH1HB11165K592827, Nosin : HB11E1589763;

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dikembalikan Kepada Saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm).

- 1 (Satu) Helai Celana Dalam Berwarna Putih Susu Bergambar Bunga;
- 1 (Satu) Helai BH Berwarna Biru Awan List, Berwarna Ungu;
- 1 (Satu) Helai Baju Daster Berwarna Orange Bercorak Bunga-Bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Training Pendek Berwarna Abu-Abu Kehitaman Logo Adidas;
- 2 (Dua) Buah Utas Tali Rapih Warna Abu-Abu Gelap;
- 1 (Satu) Set Sampel Darah Dan Buccal Sweb Korban A.N INDIKA ERNI Binti H.PIYA (Alm)

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dikembalikan Kepada Saksi INDI ERNI Binti H.PIYA (Alm).

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-4/L.6.20/Eoh.2/02/2022 tertanggal 17 Februari 2022 sebagai berikut

Bahwa Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI Bersama-Sama Dengan Sdr.SANGKUT (DPO), Sdr.BAYU (DPO), Sdr.DAVID (DPO), Sdr.BINTANG (DPO) Pada hari Sabtu Tanggal 03 Juli 2021, Sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Talang Padang Res Desa Tangga Rasa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Mengakibatkan luka-luka berat"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Sabtu Tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI sedang berada di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok yang berada di talang tebu Desa tangga rasa kec. Sikap dalam kab.empat lawang datanglah Sdr. BAYU (DPO) dengan berkata "ADO LOKAK SEN DI BADA AKU, KALO GALAK MIKUT AKU" (Ada Pekerjaan yang ada uangnya ditempat saya, jika mau ikut saya) setelah itu dijawab oleh Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI (Alm) "KALO GALAK AJAK Sdr. BINTANG dan Sdr. SANGKUT" (Jika mau ajak sdr. BINTANG dan Sdr SANGKUT) setelah itu Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI (Alm) Bersama-sama dengan Sdr. BAYU(DPO), Sdr. SANGKUT(DPO), Sdr. DAVID (DPO) Dan Sdr. BINTANG(DPO) langsung pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk REVO milik sdr. BAYU(DPO) dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk SUPRA FIT milik Sdr. SANGKUT(DPO) dan Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI (Alm) berboncengan dengan Sdr. DAVID(DPO) dan Sdr. BAYU(DPO) sedangkan Sdr. BINTANG(DPO) Berboncengan dengan Sdr. SANGKUT(DPO) setelah itu sekitar Pukul 09.00 Wib tibalah di Pondok milik Saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm) Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI (Alm) langsung mengambil sepotong puntung kayu dan Sdr.SANGKUT (DPO) mengeluarkan sebilah pedang dengan panjang \pm 50 (Lima Puluh) Cm, Sdr. BINTANG(DPO) mengeluarkan sebilah pedang dengan panjang \pm 50 (Lima Puluh) Cm, Sdr. DAVID (DPO) langsung mengambil sepotong puntung kayu dan Sdr. BAYU(DPO) berdiri disekitar pondok untuk mengawasi lalu Sdr. BINTANG (DPO) dan Sdr. SANGKUT(DPO) Langsung menaiki pondok saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm) dan saat di atas pondok Saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm) langsung ditarik secara paksa dan diborgol oleh Sdr. SANGKUT(DPO) dan Sdr. BINTANG(DPO) setelah itu Sdr. BINTANG(DPO) Langsung membacok di bagian leher belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang dan Sdr.SANGKUT(DPO) membacok jari tangan saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm) setelah itu saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm) di Tarik ke bawah pondok pada saat di bawah pondok Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI (Alm) langsung memukul bagian belakang Saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN Dengan menggunakan sepotong puntung kayu kemudian Sdr. SANGKUT(DPO) dan Sdr. BINTANG(DPO) mengikat kaki dengan menggunakan kain dan memukul serta menendang Saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm) dengan menggunakan sepotong puntung kayu lalu datanglah Saksi INDIKA ERNI Binti H.VIYA (Alm) dengan berkata "JADILAH KENAPA KAMU INI" setelah itu sdr. SANGKUT(DPO) langsung menarik secara paksa dan memukuli Saksi INDIKA ERNI Binti H.VIYA (Alm) hingga terjatuh dan pada saat terjatuh Sdr. SANGKUT(DPO) langsung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht



mengikat dengan menggunakan tali dan menutup mata saksi INDIKA ERNI Binti H. VIYA (Alm) setelah itu sdr. SANGKUT(DPO) dan Sdr. BINTANG(DPO) langsung menarik menuju ke belakang pondok. Setelah itu Sdr. SANGKUT menyuruh Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI (Alm) dan Sdr. DAVID mengambil kopi sebanyak 150 (Seratus lima puluh) Kg yang sedang dijemur di halaman depan pondok lalu dimasukkan ke dalam karung lalu Sdr. SANGKUT(DPO). Menyuruh Sdr. BINTANG(DPO) Untuk menaiki pondok dan mengambil barang berharga milik Saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm) berupa Uang Tunai Sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah tas kecil, 1 (Satu) Unit Handphone merk nokia dan Sdr. SANGKUT Mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUPRA FIT warna hitam dengan nomor polisi B 6472 BER No.rangka MH1HB11165K592827 No.mesin HB11E1589763 yang berada di depan pondok setelah itu Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI (Alm), Sdr.SANGKUT(DPO), Sdr.BAYU(DPO), Sdr.DAVID(DPO), Sdr. BINTANG(DPO) langsung pergi meninggalkan pondok Saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm).

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI (Alm) Tersebut Mengakibatkan Saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm) Sesuai Dengan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 060/VER/2021 Dari Klinik Dzahira Medika Tanggal 03 Juli 2021 Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rati Purmayasari. Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut:

1. Tn.Muhyidin 55 tahun datang dalam keadaan sadar.
2. Pakaian yang dikenakan kaos oblong warna putih dan celana pendek warna merah
3. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan P :3,5 cm L: 1 cm, D: 1 cm.
4. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bagian Pundak dengan P :8 cm L:0,5.
5. Pada pemeriksaan didapat memar ditangan sebelah kiri P:7 cm L:0,5 cm.
6. Pada Pemeriksaan didapat memar ditelinga sebelah kiri P:4 cm L:0,5 cm.
7. Pada Pemeriksaan didapat memar dimulut dengan P:6 cm L:1 cm
Pada Pemeriksaan terdapat luka gores di tangan sebelah kanan dengan P: 2 cm L: 0,5.

Kesimpulan:



Luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka lecet pada bagian Pundak dengan panjang delapan centimeter lebar nol koma lima centimeter, memar di tangan sebelah kiri dengan panjang empat centimeter lebar nol koma lima centimeter, memar di mulut dengan panjang enam centimeter lebar satu centimeter, luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter.

Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI (Alm) Tersebut Mengakibatkan Saksi MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm) Mengalami kerugian sekitar ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHYIDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 09. 00 WIB bertempat di Pondok Saksi yaitu di Talang Padang, Desa Tangga Rasa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Saksi dipukul dan dibacok serta kaki dan tangan Saksi diikat oleh Terdakwa dan rekannya dengan menggunakan kayu dan senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 09. 00 wib bertempat di kebun milik Saksi bertempat di Talang Padang Desa Tangga Rasa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, saat Saksi berada di halaman atau didepan pondok kebun milik Saksi, kemudian Saksi naik keatas pondok dan tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama keempat temannya ikut naik dan masuk kedalam pondok milik Saksi, lalu Terdakwa dan rekannya memegang dan memborgol tangan Saksi kemudian dari arah belakang ada yang membacok kepala bagian belakang Saksi, kemudian Saksi ditarik ke bawah dan setelah berada dibawa lalu kaki Saksi juga diborgol kemudian kepala Saksi dan badan Saksi dipukul dengan menggunakan kayu, selanjutnya kepala Saksi ditutup dengan kain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa bersama keempat temannya langsung memborgol tangan saksi akan tetapi Saksi sempat berkata “ ada apa ini “ namun tidak dihiraukan oleh para pelaku;
- Bahwa, pada saat kejadian posisi istri saksi berada di belakang pondok sedang memetik buah cabe;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan teman – temannya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka lecet pada bagian pundak, luka memar dibagian tangan kiri, luka memar ditelinga sebelah kiri, luka memar dimulut, luka gores ditangan sebelah kanan, sedangkan istri Saksi mengalami memar ditangan sebelah kanan, luka memar ditangan sebelah kiri, luka memar dibagian kaki sebelah kiri, luka memar dibagian kaki sebelah kanan, dan istri Saksi juga disetubuhi oleh salah seorang pelaku;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu nama pelaku yang telah menyetubuhi istri Saksi tersebut setelah beberapa jam kemudian istri Saksi mengatakan bahwa Sangkut yang telah menyetubuhinya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, Saksi kehilangan Satu unit sepeda motor Supra Fit No. Pol. B 6472 BER beserta BPKBnya juga ikut diambil, satu buah tas yang berisikan, satu unit hand phone merk nokia dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan biji kopi sebanyak 150 kg (seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000.00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, selama ini antara Saksi dengan Terdakwa dan rekan – rekannya tidak ada masalah apapun;
- Bahwa, Saksi mendapat perawatan dirumah sakit dan dirawat inap selama dua hari sedangkan biaya perawatan Saksi tanggung sendiri;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut sampai saat ini tidak ada perdamaian;
- Bahwa, akibatnya Saksi tidak bisa bekerja seperti sedia kala dikarenakan jari tangan kanannya nyaris putus;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **INDIKA ERNI Binti H. VIYA (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 November 2021 sekira jam 09. 00 wib bertempat di pondok kebun milik Saksi di Talang Padang Desa Tangga Rasa, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan keempat orang temannya yang telah melakukan perampokan terhadap Saksi dan suami Saksi yang dilakukannya dengan cara, mengikat tangan dan kaki suami Saksi lalu kepala suami Saksi dibagian belakang dibacok, dibagian kepala bahu dipukul dengan menggunakan kayu kemudian kepala suami Saksi ditutup dengan kain;
- Bahwa, saat kejadian Saksi sedang berada dibelakang pondok sedang memetik buah cabe, lalu setelah selesai Saksi kembali lagi kepondok, setelah Saksi sampai dihalaman pondok, Saksi melihat ada dua orang laki- laki bernama Sangkut dan Terdakwa sedang memukul dan membacok suami Saksi, dan pada saat itu kedua tangan suami Saksi diikat atau diborgol, sedangkan tiga orang lainnya sedang menunggu dibawa pondok, dan pada saat itu Saksi langsung berteriak : jangan dek, jangan, Kalau kamu mau apa – apa silahkan ambil saja, suami saya jangan di apa - apakan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sangkut menyeret suami Saksi dari atas pondok turun ke bawah, kemudain Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami Saksi dengan menggunakan puntung / kayu, setelah itu Sangkut mengikat kaki Saksi dengan menggunakan tali rapih berwarna hitam, sedangkan posisi suami Saksi kaki dan tangannya sudah diikat atau diborgol, kemudian Terdakwa dan Sangkut bersama dengan Bintang menyeret Saksi sampai kebelakang pondok dan setelah Saksi berada di belakang pondok, Sangkut menyetubuhi Saksi;
- Bahwa, yang menyetubuhi Saksi hanya Sangkut;
- Bahwa, saat Sangkut menyetubuhi Saksi, Sangkut berkata diam saja jangan banyak bicara, dan saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan karena takut;
- Bahwa, yang membacok suami Saksi adalah Sangkut dan Bintang, sedangkan Terdakwa memukul suami Saksi;
- Bahwa, peran Terdakwa dan temannya yaitu:
 1. Terdakwa berperan, memukul suami Saksi dengan menggunakan puntung / kayu dan mengambil buah kopi, menyeret Saksi sampai kebelakang pondok dan mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht



2. Sangkut, berperan membacok suami Saksi dengan menggunakan pedang, memukul dengan menggunakan kayu / puntung serta memborgol suami Saksi, menyeret Saksi sampai kebelakang pondok dan menyetubuhi Saksi dan mengambil buah kopi;
 3. Bintang, berperan membacok suami Saksi dengan menggunakan pedang, memukul Saksi dan suami Saksi, mengambil barang – barang milik Saksi serta membantu Terdakwa dan Sangkut menyeret Saksi sampai kebelakang pondok;
 4. David, berperan memukul suami Saksi dengan kayu dan mengambil buah kopi ;
 5. Bayu, berperan mengambil buah kopi sambil menunggu dan mengawasi daerah sekitarnya;
 - Bahwa, yang menolong Saksi dan suaminya adalah Saksi Jahuri;
 - Bahwa, Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa, selama ini Saksi dan suaminya tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. **JAHURI Bin TUKIJAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, yang Saksi ketahui telah terjadi perampokan terhadap Saksi MUHYIDIN dan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm);
 - Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya akan tetapi Saksi mendapat cerita dari korban yang mengatakan jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama keempat temannya;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jm 09.09 wib bertempat di Talang Pada Desa Tangga Rasa, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa, saat terjadi perampokan tersebut, Saksi sedang berada di kebun milik Saksi yang letaknya tidak terlalu jauh dengan tempat kejadian dan saat itu Saksi ada mendengar suara “ wo balek la “ maksudnya “ wak pulang la dan suara yang Saksi dengar sebanyak empat kali, dan oleh karena ada suara menyuruh pulang , lalu Saksi bergegas mendatangi suara tersebut dan setelah Saksi berada di halaman pondok, saksi melihat, Saksi MUHYIDIN posisi kedua tangan dan dalam keadaan



diborgol sedangkan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) posisi kedua tangannya diikat dengan tali rafia;

- Bahwa, Saksi melihat Saksi MUHYIDIN kaki dan tangannya dalam keadaan diborgol, dan dibagian kepala dan mukanya banyak mengeluarkan darah, sedangkan istrinya yaitu Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) kedua tangannya dalam keadaan diikat, dan mengalami luka – luka ditangan dan dikaki;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun berdasarkan cerita dari Saksi MUHYIDIN yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, Sangkut, Bayu, Bintang, dan David;
- Bahwa, barang-barang milik Saksi MUHYIDIN yang hilang yaitu sepeda motor Honda Supra Fit, biji kopi sebanyak kurang lebih 150 kg, Merk Nokia dan uang sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 09. 00 wib bertempat di pondok Saksi MUHYIDIN di Talang Padang Desa Tangga Rasa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan keempat temannya yaitu Sangkut, Bayu, Bintang dan David;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Bayu, dan Bayu lalu mengajak sdr Sangkut, Bintang dan setelah itu sdr Bayu menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ Ado Lokak Sen dibada aku, kalo galak mikot aku “ maksudnya ada yang dapat dijadikan uang ditempat saya, jika mau ikut saya “ lalu sekira pukul 07.30 Bayu bersama dengan Sangkut, Bintang dan David datang ketempat Terdakwa atas ajakkan tersebut Terdakwa pun mau selanjutnya Terdakwa beserta keempat temannya berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo milik Bayu, dan sepeda motor Honda Supra fit milik Sangkut;
- Bahwa, peran masing-masing saat melakukan perbuatan tersebut adalah:
 1. Terdakwa berperan memukul korban dengan menggunakan kayu, mengumpulkan biji kopi dan memasukkannya ke dalam karung;



2. Sangkut berperan membacok jari tangan korban, memborgol korban, memukul dengan kayu, menendang korban, mengingikati kaki dan menutup mata korban, memukul dan mengikat istri korban, menyetubuhi istri korban dan menjual barang – barang hasil curian tersebut ;
 3. Bintang berperan membacok leher bagian belakang korban, memukul dan menendang korban, membantu mengikat kaki dan menutup mata korban, menarik dengan paksa istri korban kebelakang pondok dan menjual barang – barang hasil curian tersebut;
 4. David, membawa puntung / kayu dan mengumpulkan buah kopi dan memasukkannya kedalam karung;
 5. Bayu berperan, sebagai otak atau yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut bertugas mengawasi situasi dilokasi kejadian disaat terdakwa, Sangkut, Bintang, dan David melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Barang-barang milik Saksi MUHYIDIN yang Terdakwa ambil bersama teman-temannya yaitu sepeda motor honda Honda Supra Fit, biji kopi sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) kg, Merk Nokia dan uang sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, barang-barang tersebut telah dijual dan hasilnya sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum terkait kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Visum Et Repertum Nomor : 060/VER/2021 Dari Klinik Dzahira Medika Tanggal 03 Juli 2021 Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rati Purmayasari. Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut:

Tn.Muhyidin 55 tahun datang dalam keadaan sadar.

1. Pakaian yang dikenakan kaos oblong warna putih dan celana pendek warna merah
2. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan P :3,5 cm L: 1 cm, D: 1 cm.
3. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bagian Pundak dengan P :8 cm L:0,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada pemeriksaan didapat memar ditangan sebelah kiri P:7 cm L:0,5 cm
5. Pada Pemeriksaan didapat memar ditelinga sebelah kiri P:4 cm L:0,5 cm
6. Pada Pemeriksaan didapat memar dimulut dengan P:6 cm L:1 cm
7. Pada Pemeriksaan terdapat luka gores di tangan sebelah kanan dengan P: 2 cm L: 0,5

Kesimpulan:

Luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka lecet pada bagian Pundak dengan panjang delapan centimeter lebar nol koma lima centimeter, memar di tangan sebelah kiri dengan panjang empat centimeter lebar nol koma lima centimeter, memar di mulut dengan panjang enam centimeter lebar satu centimeter, luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai celana pendek berwarna merah list sebelah kanan dan kiri berwarna abu-abu dan hitam dan list warna kuning dipergelangan paha;
2. 1 (Satu) Potong dasar kain warna campuran biru, kuning dan ungu;
3. 1 (Satu) Set Sampel Darah dan buccal Sweb Korban A.N MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm);
4. 3 (Tiga) Buah puntung kayu;
5. 1 (Satu) Buah borgol berwarna silver yang sudah rusak atau dipotong;
6. 1 (Satu) Lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Supra Fit dengan Nomor Polisi B 6472 BER, Noka : MH1HB11165K592827, Nosin : HB11E1589763;
7. 1 (Satu) Bundel Fotokopi BPKB Sepeda Motor Merk Supra Fit dengan Nomor Polisi B 6472 BER, Noka : MH1HB11165K592827, Nosin : HB11E1589763;
8. 1 (Satu) Helai Celana Dalam Berwarna Putih Susu Bergambar Bunga;
9. 1 (Satu) Helai BH Berwarna Biru Awan List, Berwarna Ungu;
- 10.1 (Satu Helai Baju Daster Berwarna Orange Bercorak Bunga-Bunga;
- 11.1 (Satu) Helai Training Pendek Berwarna Abu-Abu Kehitaman Logo Adidas;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.2 (Dua) Buah Utas Tali Rapih Warna Abu-Abu Gelap;

13.1 (Satu) Set Sampel Darah Dan Buccal Swab Korban A.N INDIKA ERNI Binti H.PIYA (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kehilangan 1 unit sepeda motor honda Supra Fit, biji kopi sebanyak kurang lebih 150 kg, Merk Nokia dan uang sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi MUHYIDIN dan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 09.09 wib bertempat di Talang Pada Desa Tangga Rasa, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa beserta keempat temannya yang bernama Sangkut, David, Bayu dan Bintang;
- Bahwa, awal mulanya Saksi MUHYIDIN sedang berada di depan pondok kebun milinya lalu Saksi naik ke atas pondok dan tidak lama datang Terdakwa bersama keempat temannya lalu memegang dan memborgol tangan Saksi dari arah belakang, dan kemudian ada yang membacok kepala bagian belakang Saksi MUHYIDIN dan Saksi MUHYIDIN lalu ditarik ke bawah dan kemudian kaki Saksi MUHYIDIN diborgol dan badan Saksi MUHYIDIN dipukul menggunakan kayu lalu kepala Saksi MUHYIDIN ditutup dengan kain, sedangkan istri Saksi MUHYIDIN yaitu Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) setelah memetik cabe kembali ke pondok dan melihat Terdakwa dan Sangkut yang memukul Saksi MUHYIDIN sedang 3 (tiga) orang lainnya menunggu di bawah. Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) sempat berteriak agar Saksi MUHYIDIN tidak pukuli dan agar barang-barang miliknya diambil saja namun Sangkut lalu mngikat kaki Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) menggunakan tali dan Terdakwa bersama dengan Sangkut dan Bintang menyeret Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) ke belakang pondok dan Sangkut lalu menyetubuhi Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm), dan setelahnya Sangkut bergabung bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya dan kemudian pergi meninggalkan Saksi MUHYIDIN dan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) dalam keadaan terikat;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 060/VER/2021 Dari Klinik Dzahira Medika Tanggal 03 Juli 2021 Yang dibuat dan ditanda

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht



tangani oleh dr. Rati Purmayasari. Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut:

Tn.Muhyidin 55 tahun datang dalam keadaan sadar.

1. Pakaian yang dikenakan kaos oblong warna putih dan celana pendek warna merah
2. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan P :3,5 cm L: 1 cm, D: 1 cm.
3. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bagian Pundak dengan P :8 cm L:0,5
4. Pada pemeriksaan didapat memar ditangan sebelah kiri P:7 cm L:0,5 cm
5. Pada Pemeriksaan didapat memar ditelinga sebelah kiri P:4 cm L:0,5 cm
6. Pada Pemeriksaan didapat memar dimulut dengan P:6 cm L:1 cm
7. Pada Pemeriksaan terdapat luka gores di tangan sebelah kanan dengan P: 2 cm L: 0,5

Kesimpulan:

Luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka lecet pada bagian Pundak dengan panjang delapan centimeter lebar nol koma lima centimeter, memar di tangan sebelah kiri dengan panjang empat centimeter lebar nol koma lima centimeter, memar di mulut dengan panjang enam centimeter lebar satu centimeter, luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi MUHYIDIN mengalami luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka lecet pada bagian pundak, luka memar dibagian tangan kiri, luka memar ditelinga sebelah kiri, luka memar dimulut, luka gores ditangan sebelah kanan, sedangkan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) mengalami memar ditangan sebelah kanan, luka memar ditangan sebelah kiri, luka memar dibagian kaki sebelah kiri, luka memar dibagian kaki sebelah kanan, dan juga disetujui oleh salah seorang pelaku;
- Bahwa, akibatnya Saksi MUHYIDIN tidak bisa bekerja seperti sedia kala dikarenakan jari tangan kanannya nyaris putus;
- Bahwa, adapun peran Terdakwa dan keempat temannya yaitu:



1. Terdakwa berperan memukul Saksi MUHYIDIN dengan menggunakan kayu, mengumpulkan biji kopi dan memasukkannya ke dalam karung;
 2. Sangkut berperan membacok jari tangan Saksi MUHYIDIN, memborgol Saksi MUHYIDIN, memukul dengan kayu, menendang Saksi MUHYIDIN, mengingikati kaki dan menutup mata Saksi MUHYIDIN, memukul dan mengikat Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) yang adalah istri Saksi MUHYIDIN, menyetubuhi Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) dan menjualkan barang – barang hasil curian tersebut ;
 3. Bintang berperan membacok leher bagian belakang Saksi MUHYIDIN, memukul dan menendang Saksi MUHYIDIN, membantu mengikat kaki dan menutup mata Saksi MUHYIDIN, menarik dengan paksa Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) ke belakang pondok dan menjual barang – barang hasil curian tersebut;
 4. David, membawa puntung / kayu dan mengumpulkan buah kopi dan memasukkannya kedalam karung;
 5. Bayu berperan, sebagai otak atau yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut bertugas mengawasi situasi dilokasi kejadian disaat Terdakwa, Sangkut, Bintang, dan David melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, barang-barang yang diambil lalu dijual dan hasilnya sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan



“sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi kehilangan 1 unit sepeda motor honda Supra Fit, biji kopi sebanyak kurang lebih 150 kg, Merk Nokia dan uang sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi MUHYIDIN dan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 09.09 wib bertempat di Talang Pada Desa Tangga Rasa, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi MUHYIDIN sedang berada di depan pondok kebun milinya lalu Saksi naik ke atas pondok dan tidak lama datang Terdakwa bersama keempat temannya lalu memegang dan memborgol tangan Saksi dari arah belakang, dan kemudian ada yang membacok kepala bagian belakang Saksi MUHYIDIN dan Saksi MUHYIDIN lalu ditarik ke bawah dan kemudian kaki Saksi MUHYIDIN diborgol dan badan Saksi MUHYIDIN dipukul menggunakan kayu lalu kepala Saksi MUHYIDIN ditutup dengan kain, sedangkan istri Saksi MUHYIDIN yaitu Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) setelah memetik cabe kembali ke pondok dan melihat Terdakwa dan Sangkut yang memukul Saksi MUHYIDIN sedang 3 (tiga) orang lainnya menunggu di bawah. Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) sempat berteriak agar Saksi MUHYIDIN tidak pukuli dan agar barang-barang miliknya diambil saja namun Sangkut lalu mengikat kaki Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) menggunakan tali dan Terdakwa bersama dengan Sangkut dan Bintang menyeret Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) ke belakang pondok dan Sangkut lalu menyetubuhi Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm), dan setelahnya Sangkut bergabung bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya dan kemudian pergi meninggalkan Saksi MUHYIDIN dan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) dalam keadaan terikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta teman-temannya dengan mengambil 1 unit sepeda motor honda Supra Fit, biji kopi sebanyak kurang lebih 150 kg, Merk Nokia dan uang sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara memukul, membacok serta mengikat Saksi MUHYIDIN, dan bahkan salah satu teman Terdakwa menyetubuhi Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA dan juga mengikatnya sehingga barang-barang tersebut tidak berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah penguasaan Saksi MUHYIDIN dan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA selaku pemiliknya menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya niat Terdakwa beserta teman-temannya untuk berbuat seolah-olah barang itu miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum jika barang-barang berupa 1 unit sepeda motor honda Supra Fit, biji kopi sebanyak kurang lebih 150 kg, Merk Nokia dan uang sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dijual dan hasilnya sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang menjual kemudian 1 unit sepeda motor honda Supra Fit, biji kopi sebanyak kurang lebih 150 kg, Hp Merk Nokia dan uang sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) menunjukkan jika Terdakwa dan teman-temannya bertindak seolah-olah pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 KUHP, kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht



menendang dan sebagainya sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan perbuatan secara nyata sehingga menyebabkan suatu nestapa atau penderitaan sehingga pemilik dari barang yang diambil tersebut menjadi tidak berdaya dalam mempertahankan miliknya yang diambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan pada dasarnya adalah suatu pernyataan niat untuk melakukan perbuatan yang akibatnya dapat menimbulkan suatu derita atau nestapa, ditujukan terhadap pemilik dari barang yang diambil atau siapapun yang mencoba untuk menghalangi perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang disini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan terhadap manusia, bukan hewan ataupun barang. Orang yang dimaksud bukan hanya si pemilik barang yang diambil atau akan diambil, bisa saja orang yang ada pada saat kejadian dan dianggap sebagai penghalang bagi maksud si pelaku;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa awal mulanya Saksi MUHYIDIN sedang berada di depan pondok kebun milinya lalu Saksi naik ke atas pondok dan tidak lama datang Terdakwa bersama keempat temannya lalu memegang dan memborgol tangan Saksi dari arah belakang, dan kemudian ada yang membacok kepala bagian belakang Saksi MUHYIDIN dan Saksi MUHYIDIN lalu ditarik ke bawah dan kemudian kaki Saksi MUHYIDIN diborgol dan badan Saksi MUHYIDIN dipukul menggunakan kayu lalu kepala Saksi MUHYIDIN ditutup dengan kain, sedangkan istri Saksi MUHYIDIN yaitu Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) setelah memetik cabe kembali ke pondok dan melihat Terdakwa dan Sangkut yang memukul Saksi MUHYIDIN sedang 3 (tiga) orang lainnya menunggu di bawah. Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) sempat berteriak agar Saksi MUHYIDIN tidak pukuli dan agar barang-barang miliknya diambil saja namun Sangkut lalu mngikat kaki Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) menggunakan tali dan Terdakwa bersama dengan Sangkut dan Bintang menyeret Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) ke belakang pondok dan Sangkut lalu menyetubuhi Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm), dan setelahnya Sangkut bergabung bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya dan kemudian pergi meninggalkan Saksi MUHYIDIN dan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) dalam keadaan terikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa beserta teman-temannya yang memukul dan membacok Saksi



MUHYIDIN dan kemudian mengikatnya dan juga teman Terdakwa yang menyetubuhi lalu mengikat Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) menunjukkan jika perbuatan tersebut ditujukan agar para korban berada dalam posisi yang tidak seimbang atau terpojok sehingga para korban tidak dapat melakukan perlawanan dan Terdakwa dan teman-temannya dapat mengambil barang-barang milik para korban, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan disertai dengan kekerasan untuk mempermudah Terdakwa menguasai barang milik Saksi MUHYIDIN dan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika peran Terdakwa adalah memukul korban dengan menggunakan kayu, mengumpulkan biji kopi dan memasukkannya ke dalam karung, sedangkan Sangkut berperan membacok jari tangan Saksi MUHYIDIN, memborgol Saksi MUHYIDIN, memukul dengan kayu, menendang Saksi MUHYIDIN, mengikat kaki dan menutup mata Saksi MUHYIDIN, memukul dan mengikat istri Saksi MUHYIDIN, serta menyetubuhi Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) yang adalah istri Saksi MUHYIDIN dan menjualkan barang – barang hasil curian tersebut, adapun Bintang berperan membacok leher bagian belakang korban, memukul dan menendang korban, membantu mengikat kaki dan menutup mata korban, menarik dengan paksa istri korban kebelakang pondok dan menjual barang – barang hasil curian tersebut, sedangkan David membawa puntung / kayu dan mengumpulkan buah kopi dan memasukkannya kedalam karung, dan Bayu berperan, sebagai otak atau yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut bertugas mengawasi situasi dilokasi kejadian disaat terdakwa, Sangkut, Bintang, dan David melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Sangkut, David, Bayu, dan Bintang, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 6 Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 060/VER/2021 Dari Klinik Dzahira Medika Tanggal 03 Juli 2021 Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rati Purnayasari. Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut:

Tn.Muhyidin 55 tahun datang dalam keadaan sadar.

1. Pakaian yang dikenakan kaos oblong warna putih dan celana pendek warna merah
2. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan P :3,5 cm L: 1 cm, D: 1 cm.
3. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bagian Pundak dengan P :8 cm L:0,5
4. Pada pemeriksaan didapat memar ditangan sebelah kiri P:7 cm L:0,5 cm
5. Pada Pemeriksaan didapat memar ditelinga sebelah kiri P:4 cm L:0,5 cm
6. Pada Pemeriksaan didapat memar dimulut dengan P:6 cm L:1 cm
7. Pada Pemeriksaan terdapat luka gores di tangan sebelah kanan dengan P: 2 cm L: 0,5

Kesimpulan:

Luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka lecet pada bagian Pundak dengan panjang delapan centimeter lebar nol koma lima centimeter, memar di tangan sebelah kiri dengan panjang empat centimeter lebar nol koma lima centimeter, memar di mulut dengan panjang enam



centimeter lebar satu centimeter, luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi MUHYIDIN mengalami luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka lecet pada bagian pundak, luka memar dibagian tangan kiri, luka memar ditelinga sebelah kiri, luka memar dimulut, luka gores ditangan sebelah kanan, sedangkan Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm) mengalami memar ditangan sebelah kanan, luka memar ditangan sebelah kiri, luka memar dibagian kaki sebelah kiri, luka memar dibagian kaki sebelah kanan, dan juga disetubuhi oleh salah seorang pelaku, sehingga Saksi MUHYIDIN tidak bisa bekerja seperti sedia kala dikarenakan jari tangan kanannya nyaris putus;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Saksi MUHYIDIN mengalami cacat berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai celana pendek berwarna merah list sebelah kanan dan kiri berwarna abu-abu dan hitam dan list warna kuning dipergelangan paha;
- 1 (Satu) Potong dasar kain warna campuran biru, kuning dan ungu;
- 1 (Satu) Set Sampel Darah dan buccal Sweb Korban A.N MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm);
- 3 (Tiga) Buah puntung kayu;
- 1 (Satu) Buah borgol berwarna silver yang sudah rusak atau dipotong;
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Supra Fit dengan Nomor Polisi B 6472 BER, Noka : MH1HB11165K592827, Nosin : HB11E1589763;
- 1 (Satu) Bundel Fotokopi BPKB Sepeda Motor Merk Supra Fit dengan Nomor Polisi B 6472 BER, Noka : MH1HB11165K592827, Nosin : HB11E1589763;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHYIDIN

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Helai Celana Dalam Berwarna Putih Susu Bergambar Bunga;
- 1 (Satu) Helai BH Berwarna Biru Awan List, Berwarna Ungu;
- 1 (Satu) Helai Baju Daster Berwarna Orange Bercorak Bunga-Bunga;
- 1 (Satu) Helai Training Pendek Berwarna Abu-Abu Kehitaman Logo Adidas;
- 2 (Dua) Buah Utas Tali Rapih Warna Abu-Abu Gelap;
- 1 (Satu) Set Sampel Darah Dan Buccal Sweb Korban A.N INDIKA ERNI Binti H.PIYA (Alm);

Dikembalikan kepada Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAMBO ANDORES Bin HARLAN PANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai celana pendek berwarna merah list sebelah kanan dan kiri berwarna abu-abu dan hitam dan list warna kuning dipergelangan paha;
 - 1 (Satu) Potong dasar kain warna campuran biru, kuning dan ungu;
 - 1 (Satu) Set Sampel Darah dan buccal Sweb Korban A.N MUHYIDIN Bin TUKIJAN (Alm);
 - 3 (Tiga) Buah puntung kayu;
 - 1 (Satu) Buah borgol berwarna silver yang sudah rusak atau dipotong;
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Supra Fit dengan Nomor Polisi B 6472 BER, Noka : MH1HB11165K592827, Nosin : HB11E1589763;
 - 1 (Satu) Bundel Fotokopi BPKB Sepeda Motor Merk Supra Fit dengan Nomor Polisi B 6472 BER, Noka : MH1HB11165K592827, Nosin : HB11E1589763;Dikembalikan kepada Saksi MUHYIDIN;
 - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Berwarna Putih Susu Bergambar Bunga;
 - 1 (Satu) Helai BH Berwarna Biru Awan List, Berwarna Ungu;
 - 1 (Satu) Helai Baju Daster Berwarna Orange Bercorak Bunga-Bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Training Pendek Berwarna Abu-Abu Kehitaman Logo Adidas;
- 2 (Dua) Buah Utas Tali Rapih Warna Abu-Abu Gelap;
- 1 (Satu) Set Sampel Darah Dan Buccal Sweb Korban A.N INDIKA ERNI Binti H.PIYA (Alm);

Dikembalikan kepada Saksi INDIKA ERNI Binti H VIYA (Alm);

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Risky Khairullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lht